

PENETAPAN – PASANGAN CALON UPATI DAN WAKIL BUPATI – BIREUEN – 2017
2016

KPT NOMOR : 85/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo Pasal 29 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, dipandang perlu Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
 - bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 566 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016 sebagaimana tersebut dalam angka 4 amar putusannya, yang memerintahkan tergugat/ termohon kasasi untuk menerbitkan Keputusan baru sebagai pengganti Keputusan yang dinyatakan batal tersebut dengan mencantumkan nama penggugat/ pemohon kasasi H. Saifannur, S.Sos sebagai calon Bupati dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si sebagai calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, PKPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 84/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Desember 2016.
 - Lampiran 1 halaman